



## Nikah Siri dalam Perspektif Badan Musyawarah Adat (BMA) dan Perspektif Para Ulama

Meyriza Utami Nur, Busman Edyar, Fakhruddin  
Pascasarjana HKI Institut Agama Islam Negeri Curup  
[Meblanda21@gmail.com](mailto:Meblanda21@gmail.com) , [fakhruddin@iaincurup.ac.id](mailto:fakhruddin@iaincurup.ac.id)

### Abstrak

*Nikah Siri Menurut pendapat Tokoh Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong adalah tidak dianjurkan dengan pertimbangan melihat dari Adat Istiadat Suku Rejang Jaman dahulu tidak ada mengenal yang namanya nikah siri, sedangkan jika dilihat dalam undang-undang Adat Suku Rejang Juga tidak ada istilah nikah siri. Jadi Tokoh BMA Kabupaten Rejang Lebong sepakat jika dikaitkan dengan hukum adat istiadat suku rejang nikah siri ini tidak diperbolehkan. Sedangkan menurut para ulama ada dua pendapat menurut hukum islam dan hukum positif, pendapat pertama mengatakan bahwa nikah siri sah, dengan pertimbangan pencatatan perkawinan hanya merupakan persyaratan administratif, bukan menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. pendapat yang kedua mengatakan bahwa nikah siri dilakukan tidak sah, karena tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang-undang yang berlaku. Penelitian ini menggunakan mixed methods (metode gabungan) dengan sumber data yang diperoleh dari data primer berupa wawancara Tokoh Adat BMA Rejang Lebong, dan data sekunder berupa buku-buku, majalah, dokumen, artikel, jurnal serta situs di internet yang berguna supaya mendapatkan hasil yang akurat dan juga penelitian ini diperoleh dari observasi yaitu pengamatan peneliti langsung dilapangan maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan dengan metode dokumentasi, wawancara, studi kepustakaan dan observasi.*

*Kata Kunci : Nikah Siri, BMA, Ulama.*

### Abstract

*Siri Marriage In the opinion of the Rejang Lebong Regency Customary Council Leaders, it is not recommended, considering that from the Customs of the Rejang Tribe in the past, there was no such thing as a siri marriage, whereas when viewed in the Rejang Tribe Customary Law, there was also no term marriage siri. So the BMA figure of Rejang Lebong Regency agreed that if it was associated with the customary law of the Rejang tribe, this siri marriage was not allowed. Meanwhile, according to the scholars there are two opinions according to Islamic law and positive law, the first opinion says that siri marriage is legal, with the consideration that marriage registration is only an administrative requirement, not determining the validity of a marriage. The second opinion says that the siri marriage is illegal, because each marriage is recorded according to the applicable law. This study uses mixed methods with data sources obtained from primary data in the form of interviews with traditional leaders of BMA Rejang Lebong, and secondary data in the form of books, magazines, documents, articles, journals and sites on the internet that are useful in order to get good results. accurate and also this research is obtained from observation, namely the observation of researchers directly in the field, this research uses collection techniques with the methods of documentation, interviews, library research and observation.*

*Keywords : Marriage Siri, BMA, Ulama.*

### PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sesuatu yang bernilai dalam setiap kehidupan manusia. Apabila seorang laki-laki dan perempuan melaksanakan pernikahan yang sah maka mereka akan

memperoleh kehidupan yang terhormat. Untuk membina hubungan berumah tangga harus dalam suasana hati yang bahagia dan tenang antara suami dan istri.<sup>1</sup> Sesusai dengan Firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Dalam kelangsungan hidup setiap umat manusia sesuatu yang dianggap sangat sakral adalah ketika mereka melaksanakan pernikahan. Dan dalam hal ini, pernikahan berguna untuk mengikat hubungan antara dua manusia yang berlainan jenis kelamin dan dianggap bukan mahram, namun mereka harus melakukan pernikahan dengan pertalian yang legal. Muhammad Syahrur mendefinisikan pernikahan memiliki tujuan dalam kesepakatan antar laki-laki dan perempuan untuk berhubungan intim, perbincangan, melahirkan keturunan, membangun keluarga damai, dan menjalin kehidupan bersama-sama keluarga.<sup>2</sup>

Islam memandang bahwa status perkawinan telah diakui dan dipandang sah ketika memenuhi rukun dan syarat perkawinan, seperti calon laki-laki dan calon perempuan, wali, dua orang saksi, adanya sighth akad, dan mahar. Sedangkan dalam hukum positif, di samping syarat-syarat tersebut dalam Islam telah terpenuhi, juga wajib dilakukannya pencatatan, sehingga perkawinan yang dilakukan dapat diakui oleh hukum karena memiliki bukti dengan adanya akta autentik (akta nikah).<sup>3</sup>

Adapun dalam Komplekasi Hukum Islam (KHI) pengertian Nikah Siri adalah pernikahan menurut agama dinyatakan sah, dengan catatan memenuhi semua ketentuan nikah yang ditetapkan oleh agama. Demikian pemahaman yang hingga saat ini sebagian masyarakat masih bersih keras dengan pemahaman itu dengan mengesampingkan pencatatan nikah sesuai dengan peraturan perundangan yang ada dan berlaku.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (2) menyatakan bahwa setiap perkawinan dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA). Sejalan dengan perkembangan hukum pernikahan yang semakin luas,<sup>4</sup> permasalahan pernikahan juga semakin bertambah setiap waktunya. Salah satunya adalah pernikahan siri Di Indonesia yang terjadi dari kalangan artis maupun kalangan masyarakat awam. Tentunya tidak menutup

---

<sup>1</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, , *Al-Wajīs Fī Ahkām Al-Usrāh Al-Islāmiyyah*, Ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Surakarta: Era Intermedia, 2005).

<sup>2</sup> Muhammad Syahrur, *Metedologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta : Elsaq Press : 2010), h.438.

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press : 2000), h. 1.

<sup>4</sup> Agustian Hanafi, *Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia* , (Bandung, 2015). h. 4

kemungkinan jika di Indonesia banyak terjadi pernikahan siri bahkan di wilayah Curup juga banyak sekali fenomena nikah siri ini.

Pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan; “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat” dan ayat (2) menyebutkan; “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.”<sup>5</sup>

Menurut Fiqh Maliki jika terjadi kesepakatan antara suami dan para saksi untuk menyembunyikan pernikahan dari khalayak manusia atau dari sebuah kelompok maka pernikahan itu batal, Tetapi Maliki berpendapat nikah siri itu sah selama ada ijab kabul dan saksi.<sup>6</sup>

Menurut madzhab hanafiyah nikah siri adalah sebuah pernikahan yang tidak pernah mengadirkan kedua saksi, adapun jika dalam pernikahan telah di hadiri dua orang saksi maka bukanlah dinamakan *sirr* melainkan ‘*alanyah*’ pernikahan pada umumnya yang di ketahui khalayak ramai.<sup>7</sup>

Menurut madzhab Hanabilah tentang nikah siri adalah nikah yang telah dilangsungkan menurut ketentuan syariat islam adalah sah, meskipun di rahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para saksi nya. Hanya saja hukumnya makruh. Menurut suatu riwayat, khalifah umar bin al-khattab pernah mengancam pelaku nikah siri dengan hukuman had.<sup>8</sup>

Menurut madzhab Asy-Syafi’iyah tak jauh dari pandangan hanafiyah, kalangan madzhab ini juga tidak membolehkan praktik nikah siri. Menyiarkan adalah lebih disukai. Oleh karena itu, yang penting adalah jangan sampai ada pihak yang berusaha memonopoli tafsir sesuai dengan hawa nafsunya demi memenuhi maksud dan kepentingannya semata. Tafsir islam didasarkan pada sejumlah argumen dan rujukan, baik berasal dari al-Quran, hadis, ijma’, qiyas, maupun ijtihad.

Pemahaman Nikah Siri menurut Badan Musyawarah Adat Rejang Lebong itu tidak ada didalam Adat Istiadat pernikahan Suku Adat Rejang, karena pernikahan Adat Istiadat Rejang ini sudah dilakukan berabad-abad bahwa pernikahan itu harus dilakukan secara Adat Istiadat yang berlaku dalam Adat Rejang.

Berangkat dari masalah tersebut maka penulis melihat adanya kesenjangan antara konsep *nikah siri* menurut hukum Islam dan kenyataan yang terjadi pada masyarakat di Rejang Lebong. Atas dasar inilah maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Nikah Siri Dalam Perspektif BMA Dan Perspektif Para Ulama”**.

---

<sup>5</sup> Mashuri S. dan Li Sufyana M. Bakri. Iqbal, *Mencari Cahaya Dari Ilmu Ulama*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo), h. 128.

<sup>6</sup> Wizarah wa al-su’un al-islamiyah Al-Awqaf, *Kuwait: Wizarah Al-Awqaf*, 1978.

<sup>7</sup> Okta, ‘Kitab AL-Mudawwanah’, 2019, jilid 2 hlm.194.

<sup>8</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia : 2009), h. 9.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian Mixed Methods (Metode gabungan) Metode penelitian Mixed Methods adalah penelitian yang menggabungkan antara penelitian lapangan dan studi pustaka guna mendapat jawaban dari wawancara dilapangan dan data pustaka kualitatif yang diperoleh dari buku-buku dan kajian yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pernikahan

#### a. Pengertian Pernikahan

Nikah dalam Bahasa memiliki arti yaitu bersetubuh atau berhubungan intim.<sup>9</sup> Sementara menurut kamus munawwir, nikah adalah berkumpul, setubuh dan senggama.<sup>10</sup> Nikah secara Terminologi berkembang atas dua macam pendapat yaitu: Nikah menurut arti hakiki adalah setubuh dan menurut arti majazi adalah akad, yang dalam hal ini akad menjadikan halalnya suatu hubungan kelamin antara pria dan wanita yang bukan mahram.

Selain itu kata nikah adalah *zawaj*. Asal katanya adalah *zawwaja-yuzawwiju-tazwijan* yang berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai, dan memperisteri Menurut sebagian ulama Hanafiyah, nikah secara syara adalah akad yang memberikan manfaat secara sadar bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama untuk mendapatkan kenikmatan biologis. Mazhab Maliki berpendapat bahwa nikah ialah sebuah ungkapan akad yang dilaksanakan untuk mendapatkan kenikmatan (seksual) semata. Sedangkan Mazhab Syafiiyyah berpendapat bahwa nikah adalah akad yang menjamin hak bersetubuh dengan menggunakan lafal. Kemudian ulama Hanabillah mendefinisikan nikah adalah akad yang dilaksanakan dengan menggunakan kata *tazwij* untuk mendapatkan kesenangan.<sup>11</sup>

#### b. Rukun Pernikahan

Syarat nikah adalah syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul. Dalam hal ini, penulis menyebutkan syarat nikah adalah sebagaimana telah dirangkum oleh Tihami, yaitu sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Calon suami harus yang bukan mahram dari calon isteri, tidak dipaksa, orangnya jelas, dan tidak sedang ihram.

---

<sup>9</sup> Zuhdi Muhdhor, Kamus Kontemporer (alAshri) Arab- Indonesia, (Yogyakarta : Multi Karya Grafika : 2003), h. 1943

<sup>10</sup> A. W. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, (Surabaya: Pustaka Progressif : 2002), h. 1461

<sup>11</sup> Syaikh Hasan Ayyub, Al-Fiqh 'Ala AlMadzahib Al-Arba'ah, (Beirut: Dar Al Fikr, t,Th), Juz. IV, h. 3.

<sup>12</sup> H.M.A Tihami Dan Sohari Sahrani, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. 4, (Jakarta : Sinar Grafika : 2010), h. 12-15.

2. Calon isteri yang tidak ada halangan syarak, seperti tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah, merdeka, atas kemauan sendiri, jelas orangnya, dan tidak sedang ihram.
3. Wali harus seorang laki-laki, baligh, berakal, tidak dipaksa, adil, dan tidak sedang ihram.
4. Saksi juga harus seorang laki-laki, baligh, berakal, adil, dapat mendengar dan melihat, tidak dipaksa, tidak sedang ihram.
5. Dalam akad bahasa yang digunakan hendaknya mudah dipahami. Kemudian, tidak ada syarat dengan waktu tertentu.

### **c. Hikmah Dasar Pernikahan**

Menurut Mardani, tujuan dari suatu pernikahan yaitu sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan bagi laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.
- b. Mewujudkan rumah tangga yang bahagia, damai, tentram dan kekal sesuai dengan apa yang diharapkan dan diinginkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- c. Melahirkan keturunan yang sah sesuai dengan aturan yang ada.
- d. Bersungguh-sungguh dan berusaha mencari rezeki serta memperbesar rasa tanggung jawab untuk kehidupan yang halal.
- e. Mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
- f. Ikatan perkawinan memiliki hikmah untuk mentaati perintah Allah SWT, dan bertujuan untuk membentuk dan membina ikatan lahir batin.

Sedangkan hikmah nikah menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi di antaranya adalah:

- a. Menjauhi perbuatan zina yang dilarang oleh agama.
- b. Menjauhi pandangan mata dari melihat perempuan yang bukan mahram.
- c. Menumbuhkan jiwa yang kuat.
- d. Mengisi setengah dari agama.
- e. Mewujudkan rumah tangga teratur supaya menentramkan kehidupan manusia.
- f. Memakmurkan dunia laki-laki dan perempuan dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
- g. Belajar Mengasihi orang yang dikasihi.
- h. Menjaga kehormatan dan kemuliaannya.
- i. Memelihara keturunan serta menjaganya.
- j. Berbuat baik.
- k. Jika amal terputus ketika mati, maka anak akan menyambung amal tersebut dengan do'a.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Abdur Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Kencana : 2003), h. 65-68.

## 2. Bentuk Perkawinan Adat Rejang

Bentuk Perkawinan pada Suku Rejang pada asalnya adalah perkawinan *eksogami* yaitu perkawinan diluar petulai, atau *clan*. Hal ini terbukti dengan adanya perkawinan *Biku Bermano* dengan *Putri Senggeng* dari *Petulai tubei*, Perkawinan *Biku Bembo* dari *Petulai Juru kalang* dengan *Putri Jenggai* dari *Petulai bermani* dan Perkawinan *Rio Taun* dari *Petulai Juru Kalang* dengan *Putri Jinar Anum* dari *Petulai Tubei*.<sup>14</sup>

Perkawinan eksogami pada suku Rejang pada awalnya berbentuk kawin *jujur* kemudian muncul pula bentuk *Perkawinan Semendo* disebabkan oleh pengaruh dari adat Minangkabau Sumatra Barat kedua model perkawinan tersebut dikenal istilah *asen beleket* dan *asen semendo*.<sup>15</sup>

Perkawinan jujur adalah seorang perempuan atau wanita masuk dalam keluarga laki-laki, baik tempat tinggal maupun sistem kekerabatannya. Konsekuensi perkawinan ini ialah terputusnya ikatan pihak perempuan terhadap sanak keluarganya, karena pihak perempuan masuk kedalam anggota keluarga pihak laki-laki dan bertempat tinggal secara tetap di rumah pihak laki-laki. *Asen Beleket* ini terbagi dua yaitu : *leket putus* dan *leket coa putus* (tidak putus). *Leket putus* artinya uang jempit serta *cakreciknya* diambil semua sekaligus oleh orang tua atau wali perempuan. Hal ini berakibat hubungan perempuan/wanita yang menikah terputus dengan orang tuanya atau keluarganya." Pada upacara perkawinan *jujur berlak temetok bes* (memotong rotan), di mana perempuan/wanita tersebut menjadi hak penuh bagi keluarga pihak laki-laki. Apabila suaminya meninggal terlebih dahulu maka ia tetap tinggal di lingkungan keluarga pihak laki-laki. Biasanya wanita tersebut dinikahkan dengan saudara suaminya tanpa membayar uang apa-apa. Sistem perkawinan ini menunjukkan sistem kekerabatan *patrilineal* yang menghitung garis keturunan dari pihak laki-laki.<sup>16</sup>

Adapun *Leket coa putus* artinya adalah pada saat *basen* atau penyerahan uang jempitan ada beberapa *cekrecik* tidak diambil oleh orang tua atau wali perempuan. Sehingga masih ada ikatan berupa uang belum lunas. Oleh sebab itu apabila pihak orang tua perempuan ada kesulitan maka dia masih berhak untuk minta pertolongan kepada pihak laki-laki."<sup>17</sup> Atau sebaliknya perempuan boleh pulang ke rumah orang tuanya pada saat-saat penting dan mendesak.

---

<sup>14</sup> Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1980) h. 221. Lihat Juga Ter Haar, *Adat Law in Indonesia-Terjemahan-* (Jakarta : 1962) h. 171.

<sup>15</sup> William Marsden, *History of Sumatera*, (Kuala Lumpur : Oxford University, 1966) - Terjemahan *Sejarah Sumatera* (Jakarta ; Komunitas Bambu, 2008), h.211.

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, *Adat Dan Upacara Perkawinan*, h.142.

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, *Adat Dan Upacara Perkawinan*, h.142.

Model perkawinan *jujur* atau *asen beleket*<sup>18</sup> menunjukkan satu hubungan kekerabatan yang kekal dengan konsekuensi kaum kerabat laki-laki berkewajiban kepada pihak perempuan. Laki-laki harus menyerahkan mas kawin berupa *uang leket* dan *barang leket*.

Dalam perkembangan berikutnya, karena susah mencari Barang Leket, akhirnya diganti dengan sejumlah uang. Faktor uang tersebut melatar belakangi pemerintah Belanda melarang perkawinan *Jujur* di seluruh wilayah jajahannya pada tanggal 23 Desember 1862 yang diumumkan di *Bijblad* no. 1328. Kemudian pada tanggal 10 April 1911 atas kesepakatan *Kepala Marga* dan *Kepala Pasar* yang dipimpin Kontelir Belanda Swaab dibentuklah aturan adat kawin cerai, sehingga dalam aturan baru ini tidak ditemukan lagi bentuk perkawinan *Jujur*. Pelarangan ini terjadi karena Belanda menganggap ada unsur perdagangan, karena perempuan beleket dibeli dengan sejumlah uang. Pelarangan perkawinan jujur dengan alasan demikian dibantah Hazairin<sup>19</sup> dan Abdulah Siddik.

Dalam buku *Kelepeak Ukum Adat Kabupaten Rejang Lebong* dinyatakan tentang penyelesaian kawin jujur (*peloroak beleket*) disebutkan *betimbang besayang, benek ngen lengan negong samei-samei, peyambung nyabei ngen asepo opoi dik timboa, temotoa ga\_is aduk*<sup>20</sup> (kesayangan seseorang harus dipertimbangkan, berat dan ringan dikerjakan bersama-sama. Anak dan hasil perkawinan, mengikuti garis keturunan suami). *Tiep-tiep asen beleket, nikeak umeak smanei* (setiap rasan kawin jujur, pemikahan dilaksanakan di rumah pihak laki-laki).<sup>21</sup>

Bentuk perkawinan berikutnya yang berlaku pada Suku Rejang adalah sistem Perkawinan *Semendo*.<sup>22</sup> Perkawinan *Semendo* adalah suami mengikuti isteri dalam arti suami bertempat tinggal di rumah atau kampung halaman isteri. Sistem perkawinan ini dipengaruhi oleh adat Minangkabau yang memiliki sistem kekerabatan *matrilineal*, yang menentukan garis keturunan dari pihak Ibu.

Sistem Perkawinan *Semendo* terbagi menjadi dua bagian yaitu *Semendo Ambil Anak* (*tambik Anak*) dan *Semendo rajo-rajo*. Sistem *Semendo ambil anak* terbagi dua yaitu; *Semendo ambil anak tidak beradat* disebut juga *Semendo menangkap burung terbang* (*nyep tenakep burung terbang*) dan *Semendo ambil anak beradat*. Selain kedua bentuk *Semendo* tersebut, dahulu pada masyarakat Rejang juga dikenal *Semendo bayar utang* dan *Semendo langeu jo* (*lalat Hijau*).

Dewasa ini Sistem *semendo bayar utang* sudah tidak berlaku lagi pada suku Rejang. Seorang *informan* menyatakan bahwa tidak ada lagi suku Rejang yang membayar hutang dengan

---

<sup>18</sup> Mabrur Syah, *Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Perspektif Islam*, Cet 1 (Jakarta : Patju Kreasi : 2016), h. 37.

<sup>19</sup> Lihat Zayadi Hamzah, *Islam Dalam Perspektif Budaya Lokal* h.212.

<sup>20</sup> Badan Musyawarah Adat (BMA), *Klepeak Ukum Adat*, (Curup, PEMDA Rejang Lebong, 2007), h.46.

<sup>21</sup> Zayadi Hamzah, *Islam Dalam Perspektif Budaya Lokal* h.212.

<sup>22</sup> Mabrur Syah, *Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Perspektif Islam*, Cet 1 (Jakarta : Patju Kreasi : 2016), h. 39.

cara menikahkan anaknya. Sedangkan *semendo langeu ijo* masih dapat terjadi, misalnya bila ada suatu aib keluarga yaitu anaknya dihamili oleh keluarganya sendiri, maka untuk menutup aib perempuan tersebut dinikahkan. Tetapi dalam kedudukan perkawinannya mengikuti sistem perkawinan *semendo rajo-rajo*. Hal ini dilakukan demi kemaslahatan suatu keluarga dan untuk menutup aib dan rasa malu.

Bentuk perkawinan berikutnya yang belaku pada Suku Rejang adalah sistem perkawinan *Semendo ambil anak*. Dalam perkawinan seperti ini, laki-laki *semendo* dianggap oleh keluarga istri sebagai seorang *pendatang* yang tidak membawa apa-apa. Laki-laki tersebut biasanya tinggal di rumah perempuan selama-lamanya dan biaya upacara perkawinan ditanggung pihak perempuan/wanita.<sup>23</sup> Apabila terjadi perceraian hidup atau mati semua hak waris jatuh kepada pihak isterinya. Datang dengan tangan kosong pergi dengan tangan kosong pula. Bentuk perkawinan ini merupakan salah satu bentuk perkawinan yang tidak sederajat (*sekufu*) di mana derajat suami berada lebih rendah dibanding dengan derajat isterinya. Kenyataan ini diperkuat lagi oleh sebutan lain untuk sistem perkawinan ini yaitu; *kawin Semendo menangkap burung terbang atau Kawin Semendo bapak ayam*. Perbedaan beradat dan tidak beradat terletak pada *uang pelapik* (mas kawin dalam bentuk uang).

Disebut *tidak beradat* apabila pihak laki-laki tidak memberi *uang pelapik*. Sedangkan disebut *beradat* jika pihak laki-laki memberikan *uang pelapik*. *Uang Pelapik* dapat dibayar penuh, sebagian atau kurang dari separoh. Tetapi bila tidak membayar sedikitpun *uang pelapik*, konsekuensinya adalah semua anak masuk ke dalam pihak keluarga isteri. Jika suami membayar penuh maka dia berhak atas satu anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Jika dia hanya membayar separo/sebagian, maka dia hanya berhak atas satu orang anak laki atau satu orang anak perempuan menuut pilihan mereka masing-masing.

Selain sistem perkawinan *semendo* sebagaimana disebutkan di atas, ada pula model perkawinan *semendo* yang disebut dengan *semendo sementaro (benggen)* yaitu *semendo* terbatas waktu. Misalnya setelah dia mencukur *rambut cemar anak* (pencukuran rambut perdana) atau setelah anaknya dewasa dia boleh membawa isterinya pulang ke lingkungan keluarga asalnya. Namun pada saat awal perkawinan, dia harus bertempat tinggal di lingkungan keluarga pihak istrinya.

Bila di cermati kedua bentuk perkawinan (*Semendo ambil anak beradat dan tidak beradat*) memiliki corak *matrilineal*, kendatipun suami masih mempunyai ikatan kekerabatan dengan sanak saudaranya, sehingga ia masih dapat mewarisi ayahnya disamping mendapat warisan dari isterinya.

---

<sup>23</sup> Mabruur Syah, *Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Perspektif Islam*, Cet 1 (Jakarta : Patju Kreasi : 2016), h. 40.

Tata cara penyelesaian adat kawin semendo (*Ca 'o peloroak semendo*) dalam *Kapeleak Ukum Adat Kabupaten Rejang Lebong*, disebutkan

"*Semanie temugheu neak umeak selawie, samei-samei jemago, pitek kinai kaleu si apei mbeak melengan, kaleu si benek mbeak tumambeak, kaleu anak be sa'e tanye magea cakto dukun. Penyambung nyabei ngen asepo dik timboa adeba anak perpuan ngen temotoa ga is royot ngenyan. Tiep-tiep semendo, nikeak neak umeak selawie.*"<sup>24</sup>

Anak yang lahir dalam sistem perkawinan *Semendo ambil anak beradat* dan *tidak beradat* mengikuti garis keturunan pihak perempuan atau ibu. Setiap perkawinan *semendo* model ini, akad nikahnya dilaksanakan di rumah pihak calon pengantin perempuan/wanita.<sup>25</sup>

Bentuk perkawinan berikutnya yang berlaku pada Suku Rejang adalah sistem perkawinan *Semendo rajo-rajo*. Perkawinan *Semendo rajo-rajo* biasanya terjadi apabila status keluarga sama kuat, sehingga dalam waktu *asen* (mufakat) tidak ada yang mau mengalah, sedang perjodohan tak dapat dihindari, maka terjadilah kedudukan *Semendo rajo-rajo*. Tempat tinggal setelah menikah diserahkan sepenuhnya kepada kedua mempelai, apakah akan tinggal di rumah pihak keluarga isteri atau pada keluarga suami, atau tinggal di tempat lain.

Pepatah Rejang menyebutkan *cacing di mana tanah sengok di situ dia berada* atau sering disebut *di mana nak mencari*. Artinya mereka dipersilahkan untuk memilih di mana mau bertempat tinggal ibarat cacing di mana tanah dingin di situ mereka berdiam. Sedangkan

dalam sistem kekerabatan dihitung melalui garis keturunan pihak ayah dan pihak ibu yang disebut dengan *bilateral*.

Dewasa ini berbagai sistem perkawinan yang telah disebutkan di atas tidak semuanya dilakukan keluarga suku Rejang. Sistem perkawinan *Jujur* atau *Asen Beleket* dengan segala variasinya dapat dikatakan tidak berlaku lagi. Sistem *perkawinan Semendo* dalam bentuk *ambil anak* dan *semendo menangkap burung terbang* mengalami hal yang sama. Sekalipun ada tetapi bentuknya sangat terbatas biasanya hanya pada persoalan penetapan tempat tinggal setelah menikah saja.<sup>26</sup>

Sedangkan dalam sistem kekerabatan mengakui garis keturunan pihak ayah dan ibunya. Seorang *informan* menyebutkan; perkawinan *jujur* dan *semendo menangkap burung terbang* sudah tidak pernah lagi dilakukan oleh keluarga Suku Rejang.

---

<sup>24</sup> Terjemahan Dalam Bahasa Indonesia Kalau Tinggal Di Rumah Perempuan Sama-Sama Dijaga, Kalau Serta Ringan Tangan Diringankan, Kalau Berat Tangan Jangan Ditambah, Kalau Sulit Dapat Anak Ditanya Sama Dukun Penyambung Nyawa Dan Asap Api Yang Ditimbulkan Anak Perempuan.

<sup>25</sup> Zayadi Hamzah, *Islam Dalam Perspektif Budaya Lokal* h. 216.

<sup>26</sup> Zayadi Hamzah, *Islam Dalam Perspektif Budaya Lokal* h. 217.

### 3. Nikah Siri menurut pandangan BMA dan Pandangan Ulama

Para tokoh Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong menyebutkan bahwa nikah siri merupakan praktek nikah yang keliru bahkan mereka tidak menganjurkan masyarakat untuk melakukan praktek nikah siri tersebut, dengan berbagai macam alasan dan kerugian ketika melakukan nikah siri. Kerugian yang mendasar yang akan diakibatkan dari pernikahan siri adalah kerugian dari pihak mempelai wanita yang suatu saat ketika terjadi masalah baik itu masalah perceraian terlebih lagi masalah perwalian anak serta harta gono-gini, wanita sangat dirugikan karena tidak ada bukti yang menjelaskan bahwa mereka sudah melangsungkan pernikahan, sehingga ketika ada tuntutan maka tuntutan tersebut tidak dapat diproses akibat kurangnya bukti yang Sah. Nikah siri tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama sehingga illegal dan tidak ada dasar yang kuat. Bahkan orang yang melakukan Nikah Siri biasanya tanpa sepengetahuan keluarga inti.

Di kalangan ulama, nikah siri masih menjadi perdebatan, sehingga susah untuk menetapkan bahwa nikah siri itu sah atau tidak. Hal ini dikarenakan masih banyak ulama dan juga sebagian masyarakat yang menganggap bahwa nikah siri lebih baik daripada perzinahan. Padahal kalau dilihat dari berbagai kasus yang ada, menyatakan nikah siri tampak lebih banyak menimbulkan kemudharatan daripada manfaatnya.

Menurut terminologi Fikih Maliki Nikah siri ialah:

هو الذي يوصي فيه الزوج الشهود بكتمه عن امرأته, أو عن  
جماعتها ولو أهل منزل

“Nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat”.

Mazhab maliki jika pernikahan siri itu dilaksanakan karena takut dengan mengumumkannya akan terjadi suatu hal yang tak diinginkan misal perbuatan dzalim, atau khawatir takut kena sihir maka pernikahannya bukan suatu yang haram dan tidak perlu fasakh (pembatalan pernikahan).<sup>27</sup> Namun, jika hilang kekhawatiran dan ketakutan seperti yang di atas maka tidak boleh adanya praktik nikah siri. pernikahannya dapat di *fasakh* (dibatalkan) jika keduanya belum sampai melakukan hubungan suami istri. Namun jika telah terjadi hubungan suami istri keduanya harus dipisahkan.

Ibnu Syihab pernah ditanya tentang hukum seorang laki-laki yang menikah secara siri dengan mendatangkan kedua saksi, maka beliau menjawab: “ jika laki-laki tersebut telah melakukan hubungan suami-istri maka harus dipisahkan. Sang istri berhak mendapatkan maharnya dan harus

---

<sup>27</sup> Wizarah wa al-su'un al-islamiyah *Al-Awqaf, 'Al-Mausu'ah AlFiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, (Kuwait : Wizarah Al-Awqaf Qa AlSu'un Al-Islamiyah, 1987), Cetakan 1, Jilid 41, Hlm.301'.

ber'iddah hingga selesai masa iddahnya, dan kepada kedua orang saksi yang telah menyembunyikan pernikahan harus mendapat hukuman.

Jika masa iddah telah berakhir dan si laki-laki ini ingin menikahinya kembali harus secara 'alanyiah (pernikahan terang-terangan dengan cara disiarkan). Tapi, ketika keduanya belum bercampur maka harus dipisahkan tanpa adanya mahar bagi sang istri. Sesungguhnya karena pernikahan sirr itu tidak sah."<sup>28</sup>

Menurut Hanafiyah yang dimaksud dengan istilah nikah siri adalah sebuah pernikahan yang tidak bisa menghadirkan kedua saksi, adapun jika dalam pernikahan telah dihadiri dua orang saksi maka bukanlah dinamakan nikah *sirr* melainkan 'alanyiah pernikahan pada umumnya yang diketahui khalayak ramai.<sup>29</sup> Adapun masalah ketidakhadiran wali dalam madzhab ini tidak mendapat perhatian khusus karena wali bukanlah rukun sah nikah sehingga jika ada dua orang saksi tanpa wali pernikahan sudah dianggap sah. Menurut Hanafiyah pernikahan siri adalah pernikahan yang di haramkan berdasarkan dalil bahwa adanya perintah Rasulullah Saw yang mengharuskan adanya penyiaran dalam pernikahan

Tak jauh dari pendapat Hanafiyah, kalangan madzhab Asy-Syafi'iyah ini juga tidak membolehkan praktik nikah siri. Menyiarkannya adalah lebih disukai

Menurut mazhab Hanbali, nikah yang telah dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam adalah sah, meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para saksinya. Hanya saja hukumnya makruh. Menurut suatu riwayat, Khalifah Umar bin al-Khattab pernah mengancam pelaku nikah siri dengan hukuman had.<sup>30</sup>

Kalangan ulama dan cendekiawan Indonesia pun terjadi perbedaan pandangan tentang nikah siri, ada yang melarang, membolehkan, dan ada pula yang berada pada posisi tengah. Perbedaan pandangan tersebut sangat lumrah terjadi karena masing-masing pihak berargumen dengan interpretasinya sendiri.

Oleh karena itu, yang penting adalah jangan sampai ada pihak yang berusaha memonopoli tafsir sesuai dengan hawa nafsunya demi memenuhi maksud dan kepentingannya semata. Tafsir Islam didasarkan pada sejumlah argumen dan rujukan, baik berasal dari al-Quran, hadis, ijma', qiyas, maupun ijtihad.

Di antara ulama terkemuka yang membolehkan nikah dengan cara siri itu adalah Yusuf Qardawi, salah seorang pakar muslim kontemporer terkemuka di dunia Islam. Ia berpendapat bahwa nikah ini sah selama ada ijab-kabul dan saksi.

---

<sup>28</sup> Lihat : *Kitab Al-Mudawwanah*, Jilid 2, Hlm 194.

<sup>29</sup> Al-Awqaf, 'Al-Mausu'ah AlFiqhiyah Al-Kuwaitiyah, (Kuwait : Wizarah Al-Awqaf Qa AlSu'un Al-Islamiyah, 1987), Cetakan 1, Jilid 41, Hlm.301'.

<sup>30</sup> 'Lihat: *Kasyf Al-Qina'*, Jilid 5, Hlm.66'.

Sejalan dengan ungkapan Ba'asyir, M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan nikah yang ditetapkan melalui undang-undang, di sisi lain nikah yang tidak tercatat selama ada dua orang saksi- tetap dinilai sah oleh hukum agama, walaupun nikah tersebut dinilai sah, namun nikah di bawah tangan dapat mengakibatkan dosa bagi pelaku-pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah (*ulul amri*). al-Quran memerintahkan setiap muslim untuk menaati ulul amri selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Dalam hal pencatatan tersebut, ia bukan saja tidak bertentangan, tetapi justru sangat sejalan dengan semangat al-Quran.

## **KESIMPULAN**

Beberapa kesimpulan dapat ditentukan berdasarkan paparan dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut Adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah, adalah adat yang dipakai oleh umat islam, karena adat yang diterapkan oleh umat Islam adalah adat yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum Islam itu bersumber dari kitab Allah yaitu al-Qur'an al-Karim. Fenomena Nikah Siri di wilayah Curup Kota Menurut Perspektif Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong adalah tidak dianjurkan karena tidak ada didalam Hukum Adat Istiadat Suku Rejang dari jaman nenek moyang dan tidak ada di dalam buku maupun undang-undang yang membenarkannya. Sedangkan prakteknya dilapangan banyak masyarakat yang masih melakukan nikah siri karena bagi nya nikah siri itu hal yang lumrah dan dianggap tidak memiliki efek hukum terhadap pernikahan siri yang dilakukan.

Dari berbagai pendapat terlihat bahwa baik itu ulama fikih klasik, kontemporer dan pakar hukum Indonesia maupun ulama Indonesia umumnya menentang nikah siri, sebab dapat menimbulkan mudarat, meskipun tidak dapat dipungkiri ada sebagian ulama yang membolehkan, dengan alasan sebagai upaya menghindari zina. Akan tetapi, untuk menghindari zina tidak mesti dengan menikah siri, nikah yang dilakukan dengan proses yang benar yang diakui oleh hukum agama dan negara akan lebih menjamin masa depan lembaga nikah tersebut. Tetapi pada praktek yang terjadi dilapangan masih banyak nya orang-orang yang melakukan pernikahan siri itu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Majid Mahmud Mathlub, , *Al-Wajīs Fī Ahkām Al-Ushrāh Al-Islāmiyyah*, Ed. In, Panduan Hukum Keluarga Sakinah (Surakarta: Era Intermedia, 2005)
- Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1980) Lihat Juga Ter Haar, Adat Law in Indonesia-Terjemahan- (Jakarta : 1962)
- Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana : 2003)

Meyriza Utami Nur, Busman Edyar, Fakhruddin : Nikah Siri dalam Perspektif Badan Musyawarah Adat (BMA) dan Perspektif Para Ulama

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press : 2000)

Al-Awqaf, *Wizarah wa al-su'un al-islamiyah*, 'Al-Mausu'ah AlFiqhiyah Al-Kuwaitiyah, (Kuwait : Wizarah Al-Awqaf Qa AlSu'un Al-Islamiyah, 1987), Cetakan 1, Jilid 41

Badan Musyawarah Adat (BMA), *Klepeak Ukum Adat*, (Curup, PEMDA Rejang Lebong, 2007)

Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia : 2009)

Dapartemen Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, *Adat Dan Upacara Perkawinan*

H.M.A Tihami Dan Sohari Sahrani, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. 4, (Jakarta : Sinar Grafika : 2010)

Hanafi, Agustian, *Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia*, Hlm 4 (bandung, 2015)

Iqbal, Mashuri S. dan Li Sufyana M. Bakri., *Mencari Cahaya Dari Ilmu Ulama*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo)

'Lihat: *Kasyf Al-Qina*', Jilid 5

Lihat Zayadi Hamzah, *Islam Dalam Perspektif Budaya Lokal*

Mabrur Syah, *Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Perspektif Islam*, Cet 1 (Jakarta : Patju Kreasi : 2016)

Muhammad Syahrur, *Metedologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta : Elsaq Press : 2010)

Okta, 'Kitab AL-Mudawwanah', 2019, jilid 2

Syaikh Hasan Ayyub, *Al-Fiqh 'Ala AlMadzahib Al-Arba'ah*, (Beirut: Dar Al Fikr, t,Th), Juz. IV, h. 3

Terjemahan Dalam Bahasa Indonesia Kalau Tinggal Di Rumah Perempuan Sama-Sama Dijaga, Kalau Serta Ringan Tangan Diringankan, Kalau Berat Tangan Jangan Ditambah, Kalau Sulit Dapat Anak Ditanya Sama Dukun Penyambung Nyawa Dan Asap Api Yang Ditimbulkan Anak P

William Marsden, *History of Sumatera*, (Kuala Lumpur : Oxford University, 1966) - Terjemahan Sejarah Sumatera (Jakarta ; Komunitas Bambu, 2008)